




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERANG
TAHUN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT dan senantiasa berikhtiar untuk tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas masing-masing bagi kepentingan masyarakat.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang tahun anggaran 2024, maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagaimana ditegaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999. Hal ini semata-mata ditunjukkan kepada masyarakat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome.

Di sisi yang lain, penyusunan LKIP juga dimaksudkan sebagai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan *good governance*.

Mudah-mudahan, penyajian LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang ini menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian, semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa tetap memberikan rahmatNya sehingga tugas-tugas pengabdian terbaik kita dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan kontribusi positif bagi kepentingan masyarakat.

Serang, 16 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Serang



SYAMSUDDIN, SH, M.Si
NIP. 19690424 199901 1 001

A. GAMBARAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah terutama pada struktur organisasi dan tata kerja satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Serang, terutama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.

Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah paradigma sentralisasi pemerintahan kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang Perizinan dan penanaman modal.

Untuk mempertanggungjawabkan pelimpahan Tugas Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sebagai dasar penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kinerja Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Permendagri No.24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 Tentang

17. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
18. Peraturan Bupati Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
19. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Letak Geografis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang terletak di tengah Kota Serang yaitu di Jalan KH. Syam'un No. 7 Serang.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 47 orang sedangkan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 30 orang, hal ini sebagai penunjang keberhasilan program-program penyelenggaraan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Adapun rincian pegawai DPMPPTSP Kab. Serang sebagai berikut :

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Tabel 1.1
Jumlah PNS di lingkungan DPMPTSP
Menurut Tingkat Pendidikan

NO	TINGKATAN	JUMLAH
1	STRATA 2	10 orang
2	STRATA 1	25 orang
3	D. III	1 orang
4	SLTA	7 orang
	Total	43 orang

Data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Th. 2024

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian DPMPTSP
Berdasarkan Status Kepegawaian

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	43 orang
2	Tenaga Kerja Kontrak (TKS)	30 orang
	Total	73 orang

Data : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Th. 2024

C. TUJUAN DAN MANFAAT LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang mempunyai tujuan dan manfaat adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan disusunnya LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang adalah sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

b. Manfaat

1. Sebagai peningkatan akuntabilitas instansi;
2. Sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi;
3. Sebagai peningkatan perencanaan disegala bidang program, kegiatan penggunaan sumber daya organisasi instansi;
4. Sebagai peningkatan kredibilitas instansi yang lebih tinggi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
5. Sebagai media untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi;
6. Sebagai media pendorong dalam penyelenggaraan tujuan umum pemerintahan dan pembangunan secara baik;
7. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) memberikan perubahan yang sangat besar terutama bagi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja tersebut membawa dampak lain yaitu berubahnya Tugas Pokok dan Fungsi terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu

Kabupaten Serang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan Daerah di bidang di bidang Penanaman Modal , Perijinan Tertentu dan Non Perijinan, Perijinan Usaha, serta pengawasan dan Pengendalian.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal, perijinan tertentu dan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian;
- 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal, perijinan tertentudan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian;
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, perijinan tertentudan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian;
- 4) Pengawasan penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, perijinan tertentu dan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian; dan
- 5) Pelaksanaan tugas tambahan.

:

b. Sekretaris

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah bidang pengelolaan administrasi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program dan Evaluasi.

Sekretaris Badan membawahi 1 (satu) Sub bagian yang dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaiandipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas administrasi umum dan kepegawaian.


c. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Pelaksanaan urusan Keuangan serta Program dan Evaluasi dilaksanakan oleh pejabat fungsional hasil penyetaraan yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, perijinan tertentu dan non perijinan, perijinan usaha, serta pengawasan dan pengendalian sebagaimana, dilaksanakan oleh pejabat fungsional ahli madya hasil penyetaraan dengan dibantu oleh pejabat fungsional ahli muda hasil penyetaraan. Yang mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan pekerjaan sesuai bidang keahliannya berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Unit Pelaksana Teknis

Tabel.1.1
Struktur Organisasi DPMPSTP Kab. Serang



Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka ada perubahan SOTK sesuai dengan Permendagri tersebut dengan merubah Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional. Pada Bulan Desember 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Telah melakukan perubahan dari Jabatan Struktural Menjadi Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai Berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
JF Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Koordinator Penanaman Modal dan Koordinator Wasdal
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
JF Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

4. Koordinator Perizinan dan Non Perizinan
JF Penata Perizinan Ahli Madya
JF Penata Perizinan Ahli Muda

E. LINGKUNGAN SETRATEGIS YANG BERPENGARUH

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan merumuskan Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yaitu Pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal, dengan mengidentifikasi permasalahan antara lain :

1. Ketersediaan infrastruktur dasar yang menjadi daya tarik investasi.
2. Promosi investasi yang dilakukan kurang tepat sasaran.
3. Pelaksanaan pemberian kemudahan dan insentif kepada investor mengalami banyak hambatan dan membutuhkan waktu lama.
4. Potensi sektor potensial yang dapat dikembangkan daerah belum teridentifikasi dengan baik.
5. Belum memadainya sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik.

Lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirumuskan dengan memetakan faktor-faktor Penghambat maupun Pendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Faktor penghambat:

- Pelayanan kepada masyarakat di bidang Penanaman Modal terhambat karena lokasi usaha yang direncanakan oleh masyarakat tidak sesuai peruntukannya dengan RTRW.
- Pelayanan kepada masyarakat di bidang Penanaman Modal terhambat karena lokasi untuk usaha sudah tidak sesuai lagi dengan RTRW yang baru.
- Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku setiap pelaku usaha baik yang akan

memproses izin maupun tidak, wajib membuat dokumen lingkungan hidup. Sehingga apabila akan memproses perizinan harus sudah mempunyai dokumen lingkungan hidup. Dengan demikian dokumen lingkungan hidup tidak mengganggu proses pelayanan izin.

Faktor Pendorong:

- Sudah adanya pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- Adanya struktur organisasi dan tata kerja yang jelas ;
- Adanya komitmen, etos kerja dan motivasi yang tinggi para aparatur ;
- Tersedianya anggaran belanja sarana prasarana, aparatur dan belanja publik;
- Adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Tercapainya faktor penentu keberhasilan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

A. Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu isu-isu strategis dan analisis strategis, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil nyata yang akan dicapai secara spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kabupaten Serang.

Sasaran dan Tujuan DPMPTSP Kabupaten Serang untuk lima tahun ke depan dengan mengacu pada misi ke 4 dan 5 Kabupaten Serang.

Misi ke 4 “Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan”

Misi ke 5 “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional”

- 1. Tujuan Jangka Menengah DPMPTSP 2021-2026 :**
 - a. Meningkatkan daya dukung kemandirian perekonomian daerah berbasis masyarakat dan desa
 - b. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
- 2. Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP 2021-2026 :**
 - a. Meningkatnya investasi daerah
 - b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

B. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari pada sasaran dan tujuan DPMPTSP yang telah ditetapkan sebelumnya yang mana didalamnya memuat berbagai kegiatan menurut tahapan atau fase perencanaan yang merupakan komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa komponen yang ada di dalam perencanaan kinerja meliputi sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang meliputi masukan (input), Keluaran (output) dan hasil (outcome), secara sistematis rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

Untuk tahun 2023 , implementasi rencana strategis 2021-2026 mencakup pencapaian sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja dan target kinerja. Uraian lengkap Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebagaimana sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan DPMPTSP Tahun 2021-2026 Kabupaten Serang

NO	URUSAN	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SAT	TARGET						PENANGGUNG JAWAB
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penanaman Modal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah PMA	(Realisasi Investasi PMA Tahun ini - Realisasi Investasi PMA Tahun sebelumnya) / Realisasi Investasi PMA Tahun sebelumnya)	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	DPMPTSP
				Pertumbuhan Investasi Daerah PMDN	(Realisasi Investasi PMDN Tahun ini - Realisasi Investasi PMDN Tahun sebelumnya) / Realisasi Investasi PMDN Tahun sebelumnya)	%	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	DPMPTSP
				Nilai Investasi PMA	Nilai Investasi PMA	Rp Trilyun	2,47	2,54	2,62	2,70	2,78	2,86	DPMPTSP
				Nilai Investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	Rp Trilyun	2,97	3,06	3,15	3,25	3,34	3,43	DPMPTSP

				Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	Target Pelayanan perizinan dan nonperizinan / Realiasi Pelayanan perizinan dan nonperizinan x 100	%	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
				Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	Target Promosi / Realiasi Promosi x 100	%	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
				Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Target Pengendalian Penanaman Modal / Realiasi Pengendalian Penanaman Modal x 100	%	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
				Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	Target Data Informasi Perizinan dan Non perizinan / Realiasi Data Informasi Perizinan dan Non perizinan x 100 %	%	100	100	100	100	100	100	DPMPTSP
2		Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip	Nilai Sakip		B	B	B	BB	BB	BB	DPMPTSP

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Serang Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi Daerah		SAT
		PMA	3,00	%
		PMDN	3,00	%
		Nilai Investasi		
		PMA	2,70	Rp (T)
		PMDN	3,25	Rp (T)
		Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	100	%
		Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100	%
		Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	%
		Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100	%
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Sakip	BB	

Tabel 2.3
 Anggaran Belanja Tahun 2024

Uraian	Pagu Anggaran Sebelum	Pagu Anggaran Sesudah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.502.068.907	14.006.518.001
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	258.111.650	258.111.650
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.911.650	37.911.650
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.200.000	15.200.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	40.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	150.000.000
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.415.396.307	8.122.600.307
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.396.896.307	8.104.100.307
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.500.000	12.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000	6.000.000
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.450.000	30.450.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.450.000	30.450.000
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.135.918.558	1.897.868.112
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.586.000	90.586.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	588.529.250	599.162.650
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	251.295.100	232.511.600
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	285.468.400	173.416.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72.000.000	50.400.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	159.509.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	648.039.808	592.282.662

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.445.496.192	2.463.303.732
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.240.000	33.891.836
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.163.030.000	537.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.253.226.192	1.892.411.896
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.216.696.200	1.234.184.200
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	467.110.000	467.110.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.700.000	237.700.000
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000	300.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.080.000	79.080.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.806.200	150.294.200
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	202.785.200	199.285.200
PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.385.200	41.385.200
Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	41.385.200	41.385.200
PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	161.400.000	157.900.000
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	161.400.000	157.900.000
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	353.022.000	353.022.000
PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	353.022.000	353.022.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	353.022.000	353.022.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	433.967.200	472.945.800
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	433.967.200	472.945.800

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	179.058.000	218.036.600
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	141.000.000	141.000.000
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	113.909.200	113.909.200
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	738.644.000	738.644.000
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	738.644.000	738.644.000
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	187.752.000	155.500.000
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	265.292.000	325.643.200
Pengawasan Penanaman Modal	285.600.000	257.500.800
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.565.525.000	2.626.197.385
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.565.525.000	2.626.197.385
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.565.525.000	2.626.197.385
JUMLAH BELANJA DAERAH	19.796.012.307	18.396.612.386

Anggaran Belanja semula DPMPSTP sebesar Rp. 19.796.012.307,- kemudian di anggaran Perubahan berkurang sebesar Rp. 1.399.399.921,- sehingga di anggaran perubahan Anggaran Belanja Langsung menjadi Rp. 18.396.612.386,-. Hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melakukan penghematan anggaran.

AKUNTABILITAS KINERJA

Penataan kembali penyelenggaraan negara menjadi suatu sistem dan struktur yang bersih, bebas dari KKN serta memperoleh kembali kepercayaan publik yang telah runtuh, pada saat ini merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi. Tujuan penataan kembali penyelenggaraan negara yang oleh sementara masyarakat disebut reformasi tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kembali standar hidup masyarakat, mengokohkan kembali struktur ekonomi, sosial politik dan budaya tanpa mengabaikan faktor hak asasi manusia dan kelestarian alam.

Penciptaan langkah konkrit untuk mencapai hal tersebut sebagian besar telah terkonsep dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) Nomor : IV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme.

Salah satu upaya untuk merespon dan mengantisipasi tantangan-tantangan, sejak awal Tahun Anggaran 1999/2000 telah mulai dikembangkan suatu bentuk pelaporan yang akan mengemukakan secara transparan kinerja setiap unit organisasi eselon II yang disebut Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diinstruksikan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut di atas, Laporan Akuntabilitas Kinerja meliputi perencanaan strategis yang salah satu substansinya berupa program dan kegiatan yang dievaluasi berdasarkan indikatornya. Hasil evaluasi indikator pelaksanaan kegiatan tersebut akan mencerminkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan kemampuan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang pada tahun 2024 telah ditetapkan sasaran-sasaran yang perlu diupayakan pencapaiannya, yang dalam operasionalnya dilaksanakan melalui program-program, untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran tersebut. Agar lebih operasional, indikator kinerja dan sasaran yang telah dipilih untuk diupayakan pencapaiannya pada tahun tertentu dijabarkan sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini :

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Ini

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Tingkat DPMPSTSP Kabupaten Serang Tahun 2024


SASARAN POKOK MISI		INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN %	KET
Meningkatnya investasi daerah	1	Nilai Investasi PMA	Rp (T)	2,70	12,42	460,28	
	2	Nilai Investasi PMDN	Rp (T)	3,25	6,53	201,14	
	3	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	%	100	100	100	
	4	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	%	100	100	100	
	5	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	100	100	100	
	6	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	%	100	100	100	
	7	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	%	100	100	100	
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	8	Nilai Sakip		BB	BB	100	

Tabel 3.2
Ikhtisar pencapaian sasaran

No.	Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang	Pencapaian	
		Tercapai	Belum Tercapai
1	Meningkatnya investasi daerah	√	
2	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	√	

Seperti telah diuraikan di atas, sasaran yang dicapai pada tahun 2024 ada yang telah tercapai sasarnya ada juga yang belum tercapai, dari pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2024 didapatkan pencapaian dari 8 (delapan) indikator rata-rata 157,67 % hal ini dapat dikategorikan dengan skala pengukuran kinerja termasuk sangat baik. Jika ditinjau dari capaian kinerja untuk tiap-tiap sasaran (penghitungan rata-rata), maka nilai capaian sasaran organisasi ini telah dapat menggambarkan kondisi obyektif yang dapat diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.


Selanjutnya capaian untuk masing-masing sasaran dapat dijelaskan pada bagian berikut :



Meningkatnya investasi Daerah

Dalam rangka Meningkatnya investasi daerah Rata-rata nilai capaian Pengukuran Kinerja adalah sebesar 165,91 % terhadap 7 (sembilan) Indikator kinerja yaitu Nilai Investasi PMA , Nilai Investasi PMDN , Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara *Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPSTP Kabupaten Serang Tahun 2024* .

terpadu satu pintu, Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun, Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi, Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu.



Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Dalam rangka Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik nilai capaian Sakip nya BB yang berarti Baik.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Lalu Dengan Tahun Sebelumnya

Sedangkan untuk tahun 2023 perbedaan indikator capaian kinerja yaitu Meningkatnya investasi daerah Rata-rata nilai capaian Pengukuran Kinerja adalah sebesar 119,64 % terhadap 7 (tujuh) Indikator kinerja yaitu Nilai Investasi PMA , Nilai Investasi PMDN , Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu, Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun, Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi, Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu, laju pertumbuhan (PMA dan PMDN)..

Dalam rangka Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik nilai capaian Sakip nya BB yang berarti Baik., Ini menunjukkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Serang baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPTSP Kabupaten Serang Tahun 2024

Sedangkan untuk tahun 2024 ada perbedaan indikator capaian kinerja yaitu Meningkatnya investasi daerah Rata-rata nilai capaian Pengukuran Kinerja adalah sebesar 165,91 % terhadap 7 (tujuh) Indikator kinerja yaitu Nilai Investasi PMA , Nilai Investasi PMDN , Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu, Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun, Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi, Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu, laju pertumbuhan (PMA dan PMDN). Di bandingkan taun 2023, tahun 2024 lebih meningkat kinerjanya.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja

Perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang meliputi program jangka pendek, menengah dan panjang. Sebagian kegiatan perencanaan dirasa sudah tercapai dengan baik, dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah ketersediaan dana yang cukup untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan perencanaan terkait bidang penanaman modal masih perlu ditingkatkan lagi.

Kegiatan Pelaksanaan pelayanan masyarakat sudah berjalan dengan baik walaupun masih perlu ditingkatkan lagi sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal, untuk tahun 2024 ada 590 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang , mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

Selain itu saat ini kegiatan pelayanan masyarakat di bidang penanaman modal dan perizinan sudah ditunjang oleh suatu sistem komputerisasi berupa Simponie dan OSS, dengan sistem tersebut dirasa mampu meningkatkan kinerja pelayanan. Selain itu mengenai koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerbitan perizinan juga dirasakan sudah menunjukkan kinerja yang memuaskan sehingga pelayanan perizinan sudah lancar.

Kompilasi, verifikasi dan evaluasi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat melalui laporan kegiatan pelayanan masyarakat. Kinerja pelaksanaan evaluasi tata kerja telah tercapai cukup memadai, namun ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian antara lain melaksanakan evaluasi atas laporan dan informasi tentang pelayanan.

4. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Perjanjian Kinerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang sebanyak 6 Program dan 12 Kegiatan. Dari program dan kegiatan tersebut yang menunjang keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja sebanyak 5 program dan 6 kegiatan. Kegiatan tersebut yang menjadi acuan perjanjian kinerja di DPMPPTSP kabupaten serang. Pencapaian perjanjian kinerja tergantung dari melaksanakan kegiatan sampai akhir tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan baik akan mencapai kinerja yang diharapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Di luar kinerja di atas dapat kami informasikan terkait penggunaan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang Tahun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPPTSP Kabupaten Serang Tahun 2024

2024 yang meliputi anggaran belanja Operasional dan anggaran belanja Modal sejumlah Rp. 18.396.612.386,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.338.318.734,-.

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendapatan

Tabel 3.3
Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi TA 2024	
			Rp	%
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	12.500.000.000,-	14.213.185.840,-	113,71
	Jumlah	12.500.000.000,-	14.213.185.840,-	113,71

Pada tabel diatas terlihat bahwa pencapaian target pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang berupa Retribusi Penggunaan Tenaga Asing (TKA) Rp. 14.213.185.840,- dari target 12.500.000.000,- atau sekitar 113,71 % . ini berarti realisasi Retribusi tahun 2024 melebihi target.

2. Anggaran Belanja

Tabel 3.4
Anggaran Belanja Tahun 2024

NO	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian %
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.006.518.001	11.416.581.351	81,51
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	258.111.650	232.021.800	89,89
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.911.650	27.154.000	71,62
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.200.000	14.256.000	93,79
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	12.000.000	80,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	35.400.000	88,50
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	143.211.800	95,47
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	8.122.600.307	7.825.051.647	96,34
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.104.100.307	7.813.301.647	96,41
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12.500.000	8.750.000	70,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000	3.000.000	50,00
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.450.000	30.450.000	100,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30.450.000	30.450.000	100,00
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.897.868.112	1.222.595.598	64,42
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	90.586.000	22.948.000	25,33
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	599.162.650	436.337.000	72,82
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	232.511.600	178.504.800	76,77
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	173.416.200	53.000.000	30,56
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.400.000	41.300.000	81,94
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	159.509.000	146.241.000	91,68
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	592.282.662	344.264.798	58,13
5	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.463.303.732	1.713.363.656	69,56
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.891.836	4.240.000	12,51

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPSTSP Kabupaten Serang Tahun 2024

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	537.000.000	357.809.972	66,63
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.892.411.896	1.351.313.684	71,41
6	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.234.184.200	393.098.650	31,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	467.110.000	232.876.800	49,85
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.700.000	78.493.850	33,02
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	300.000.000	0	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79.080.000	0	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.294.200	81.728.000	54,38
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	199.285.200	118.117.000	59,27
7	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.385.200	18.772.000	45,36
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	41.385.200	18.772.000	45,36
8	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	157.900.000	99.345.000	62,92
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	157.900.000	99.345.000	62,92
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	353.022.000	286.938.302	81,28
9	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	353.022.000	286.938.302	81,28
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	353.022.000	286.938.302	81,28
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	472.945.800	400.208.000	84,62
10	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	472.945.800	400.208.000	84,62
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	218.036.600	208.060.000	95,42
	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	141.000.000	97.775.000	69,34
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	113.909.200	94.373.000	82,85
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN	738.644.000	597.831.200	80,94

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan DPMPSTP Kabupaten Serang Tahun 2024

	PENANAMAN MODAL			
11	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	738.644.000	597.831.200	80,94
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	155.500.000	105.575.000	67,89
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	325.643.200	308.871.200	94,85
	Pengawasan Penanaman Modal	257.500.800	183.385.000	71,22
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.626.197.385	2.518.642.881	95,90
12	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.626.197.385	2.518.642.881	95,90
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.626.197.385	2.518.642.881	95,90
	JUMLAH BELANJA DAERAH	18.396.612.386	15.338.318.734	83,38

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dapat digambarkan dengan realisasi penyerapan belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp. 15.338.318.734,- atau sekitar 83,38 % dari jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 18.396.612.386,-

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja terhadap kegiatan, program dan kebijakan serta pembobotan seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kerja seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 dapat dikategorikan baik. Oleh karena itu perlu ditindak lanjuti secara konkrit melalui penerapan perencanaan yang baik sebagai bahan untuk mencapai perbaikan yang terus-menerus oleh segenap aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dari hasil pencapaian kinerja untuk sasaran (penghitungan dengan form Pengukuran Kinerja), maka nilai capaian organisasi tahun 2024 rata-rata sebesar 157,67 %. Nilai capaian ini telah dapat menggambarkan kondisi obyektif yang ada serta telah selaras dengan capaian sasaran yang dapat diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

Sedangkan segi realisasi keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang pada tahun Anggaran 2024 didapatkan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tak langsung sejumlah sebesar Rp. 15.338.318.734,- atau sekitar 83,38 % dari jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 18.396.612.386,-

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta dapat menumbuh kembangkan sinergi antara upaya-upaya pelayanan oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan semua pihak.

B. SARAN

Untuk mengatasi kendala yang dijumpai dalam pencapaian sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, kiranya perlu diperhatikan mengenai kemampuan Dinas melaksanakan kegiatan serta perlu menganalisis lebih mendalam dalam perencanaan awal kegiatan. Perlunya menyesuaikan dengan regulasi yang berkembang cepat, perlu ditingkatkan pembinaan dan pelatihan teknis pegawai, dan perlunya mengikuti perkembangan IPTEK dan regulasi yang ada.

Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun anggaran 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja serta dapat menumbuh kembangkan sinergi antara upaya-upaya pelayanan oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan semua pihak.